

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan jasa akuntan publik pada saat ini semakin kompetitif atau dengan kata lain yaitu semakin ketat. Akuntan publik harus mampu menghimpun klien sebanyak-banyaknya dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas agar dapat berkembang dalam menghadapi persaingan yang ketat, khususnya dalam lingkup jasa komersial atau di dalam bidang bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian manajemen akan diperlukan untuk memastikan kelanjutan bisnis perusahaan di masa depan serta menjaga kelangsungan usaha perusahaan. Kelangsungan usaha dapat ditunjukkan oleh para pemangku kepentingan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan yang *go public* harus mengaudit laporan keuangannya agar para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan sebagai landasan pilihan bisnis yang sehat.

Laporan keuangan yang dibuat didasarkan pada data keuangan masa lalu yang dikumpulkan dari operasi bisnis. Laporan keuangan dibuat untuk berbagai alasan, termasuk untuk kepentingan pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal memerlukan laporan keuangan untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, serta produktivitas dan efisiensi masing-masing organisasi, sedangkan pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah memerlukan laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan sebagai dasar penilaian. pengambilan keputusan investasi (Ananta, 2015).

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan bagi perusahaan. Data kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan prospektif sumber daya ekonomi yang dapat dikendalikan di masa depan, serta untuk meramalkan kapasitas produktif sumber daya yang ada. Maka dari itu, entitas independen, yaitu auditor, diharuskan menilai kewajaran dan kebenaran laporan keuangan perusahaan. Penilaian ini dilakukan untuk melihat apakah

laporan keuangan secara akurat mencerminkan posisi perusahaan saat ini, memungkinkan pemangku kepentingan yang berkepentingan untuk membuat keputusan yang tepat.

Auditor akan menyatakan pendapat atas temuan audit dalam laporan keuangan perusahaan. Auditor independen akan memberikan pendapat berdasarkan keadaan perusahaan saat ini. Jika auditor tidak menemukan keraguan besar tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan mengidentifikasi informasi tentang kondisi perusahaan maka, auditor akan memberikan opini audit non *going concern*, dan opini audit *going concern* akan diberikan kepada perusahaan yang kemampuannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan yang diragukan oleh auditor.

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dibuat oleh auditor

- untuk menentukan adanya persaingan mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (IAI, 2001:SA Seksi 341). Penerbitan opini audit *going concern* yang tidak terduga atau tidak diharapkan oleh sebuah perusahaan akan mengakibatkan turunnya harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, hilangnya kepercayaan publik terhadap citra perusahaan, hilangnya pelanggan, dan hilangnya kepercayaan dari kreditur sehingga menyulitkan perusahaan jika membutuhkan dana tambahan untuk membiayai operasi bisnisnya.

Jika auditor memberikan pandangannya tanpa mempedulikan keberadaan perusahaan, hal itu dapat merugikan investor yang sangat bergantung pada informasi auditor. Kualitas audit harus ditingkatkan untuk memastikan kebenaran penilaian laporan keuangan. Hasil akhir dari suatu proses audit adalah laporan audit. Auditor menggunakan laporan audit ini untuk menyampaikan pesan atau pendapatnya kepada pengguna laporan ketika membaca laporan keuangan.

Perusahaan tidak terbebas dari segala tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan dalam mengoperasikan bisnisnya. Bentuk pertanggung jawabannya yaitu salah satunya menerbitkan laporan keuangan secara berkala, selain itu, laporan keuangan yang sudah diterbitkan juga harus

melewati validasi berdasarkan laporan auditor yang sudah dilakukan untuk mengaudit laporan keuangan di perusahaan tersebut.

Sebuah perusahaan yang diindikasikan tidak dapat dalam menunjukkan kelangsungan hidupnya merupakan perusahaan yang pendapatan dan kinerja usahanya masih belum terpenuhi. Perusahaan yang mengalami hal tersebut akan terus merugi dan wajib dipertanyakan terkait kelangsungan usahanya.

Hal lain yang dapat menyebabkan suatu perusahaan terindikasikan tidak dapat menunjukkan kelangsungan hidupnya yaitu jika perusahaan mengalami kegagalan dalam hal keuangan, yang mengakibatkan perusahaan memiliki banyak hutang. Ketika hutang perusahaan sangat besar, arus kasnya harus dialihkan untuk memenuhi kewajibannya sehingga mempengaruhi stabilitas operasi perusahaan.

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan *Delisting* dari BEI Tahun 2018 – 2021

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Tanggal <i>Delisting</i>
1	TRUB	PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk	12 Sept 2018
2	JPRS	PT Jaya Pari Steel Tbk	08 Okt 2018
3	SQBB	PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk	21 Mar 2018
4	GMCW	PT Grahamas Citrawisata Tbk	01 Okt 2019
5	ATPK	PT Bara Jaya Internasional Tbk	30 Sept 2019
6	NAGA	PT Bank Mitraniaga Tbk	23 Agt 2019
7	SIAP	PT Sekawan Intipratama Tbk	17 Jun 2019
8	TMPI	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk	11 Nov 2019
9	ITTG	PT Leo Investments Tbk	23 Jan 2020
10	BORN	PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	20 Jan 2020
11	FINN	PT First Indo American Leasing Tbk	02 Mar 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 terdapat sebanyak 11 perusahaan yang dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2018 – 2021 dan 2 diantaranya merupakan perusahaan perdagangan, jasa dan investasi (PT Grahamas Citrawisata Tbk dan PT Leo Investments Tbk). Ketika suatu

perusahaan di *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), berarti perusahaan tersebut tidak lagi masuk dalam daftar perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di BEI, dan ketika sebuah korporasi ditarik dari BEI maka, semua tanggung jawab yang terkait dengannya juga dihilangkan. Dari hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat perusahaan yang dinilai tidak memiliki kemampuan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dalam usahanya yang dapat memicu terjadinya kekhawatiran bagi para pemangku kepentingan yang menggunakan laporan keuangan.


Menurut Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-00389/BEI/06-2009 ditetapkan bahwa *delisting* adalah penghapusan SPEI (Sertifikat Penyimpanan Indonesia) dari daftar SPEI yang dibukukan di Bursa sehingga SPEI sudah tidak dapat diperdagangkan di Bursa kembali. *Delisting* merupakan hal yang tidak diinginkan oleh manajemen, investor, dan Bursa Efek Indonesia karena akan merugikan investor, terutama yang menanamkan modalnya pada perusahaan yang dihapusbukukan. *Going concern* merupakan salah satu kriteria yang harus dijunjung tinggi oleh perusahaan sebagai entitas korporasi supaya dapat menentukan nasib sebuah perusahaan untuk masa yang akan datang. Salah satu alasan investor berinvestasi di perusahaan adalah kemampuannya untuk melanjutkan keberlangsungan usahanya. Jika keberlangsungan usaha di sebuah perusahaan diragukan, maka akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh para investor terlebih investor terhadap perusahaan tersebut.

Pada akhir tahun 2019, tepatnya pada tanggal 01 Oktober kasus mengenai *going concern* terjadi pada PT Grahamas Citrawisata Tbk yang berfokus pada bisnis perhotelan, restoran dan layanan kepada wisatawan, serta berbasis di Sumatera Barat mengalami *delisting* dari Bursa Efek Indonesia karena mendapatkan opini audit *going concern* setelah perusahaan tersebut tidak bisa atau tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya untuk tahun berikutnya. Menurut data pada Bursa Efek Indonesia, PT Grahamas Citrawisata Tbk mengalami kerugian *financial* secara berturut-turut selama beberapa periode yang menimbulkan terjadinya kekhawatiran

bagi para calon investor maupun investor yang ingin menanamkan investasinya kepada perusahaan tersebut. Maka dari itu, Bursa Efek Indonesia melakukan *delisting* pada perusahaan PT Grahamas Citrawisata Tbk dan merujuk pada Peraturan Bursa Nomor 1-1 mengenai *delisting*, dimana dalam peraturan tersebut terdapat indikasi bahwa perseroan tersebut dalam masalah *financial*.

Hal serupa dialami oleh PT Leo Investment Tbk yang berfokus pada bidang jasa investasi mengalami *delisting* dari Bursa Efek Indonesia pada awal tahun 2020 tepatnya pada tanggal 23 Januari. Hal tersebut terjadi karena, PT Leo Investment Tbk mengalami situasi yang secara signifikan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usahanya (*going concern*) yang bersifat negatif baik secara finansial maupun hukum, atau terhadap posisi lanjutan perusahaan sebagai perusahaan publik, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang memadai. PT Leo Investment Tbk sudah dinyatakan suspen sejak dua tahun sebelum mengalami *delisting* di Bursa Efek Indonesia dikarenakan tidak adanya aktivitas komersial sejak tahun 2013. Merujuk pada peraturan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, saham perusahaan PT Leo Investment Tbk mengalami *suspense effect*, baik dalam pasar regular maupun pasar tunai dan/atau di seluruh pasar paling kurang selama 24 bulan terakhir (Konsep Peraturan BEI Nomor 1-N Tahun 2009).

Kasus yang terjadi tersebut, dapat dikategorikan sebagai bentuk pertanyaan kepada sebuah perusahaan mengenai tanggung jawab atas keberlangsungan usahanya terutama kepada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berkewajiban memberikan informasi terkait kinerja perusahaan setiap akhir tahun periode berjalan. Oleh karena itu, investor membutuhkan peran auditor karena berfungsi sebagai perantara antara kepentingan investor dan perusahaan sebagai sumber laporan keuangan untuk memastikan opini *going concern* diungkapkan kepada publik sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.



Gambar 1.1. Jumlah Penerimaan Opini *Going Concern* pada Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi
 Sumber : Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 tersebut, selama periode 2018-2021, jumlah penerima opini audit *going concern* sektor perdagangan, jasa, dan investasi meningkat. Auditor mengeluarkan pendapat ini karena auditor menemukan tanda-tanda bahwa kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dipertanyakan selama audit. Terganggunya kegiatan operasional perusahaan-perusahaan tersebut akibat wabah Covid-19 berdampak pada peningkatan jumlah opini audit *going concern* pada tahun 2019 dan 2020.

PT Yeloo Integra Datanet Tbk merupakan salah satu perusahaan di bidang perdagangan, jasa dan investasi yang mendapatkan opini audit *going concern* karena adanya ketidakpastian material akibat wabah Covid-19. Hal ini ditunjukkan dalam catatan laporan audit atas laporan keuangan perseroan tahun buku 2020. Selain itu, PT Bayu Buana Tbk. Mendapatkan observasi krusial mengenai *going concern* dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan sebagai pemeriksa laporan keuangan tahun 2019 dan 2020. Kedepannya, materi ini akan bermanfaat bagi perusahaan. Perusahaan yang terdaftar memiliki hutang mata uang asing jangka pendek. Penilaian auditor atas upaya entitas merupakan komponen penting dalam riset audit. Masalah ini terkait dengan kewajiban auditor untuk memeriksa dan menyatakan dalam opini audit kemampuan entitas untuk melanjutkan pemulihan bisnis dalam

jangka waktu tertentu. Karena opini audit ini dapat digunakan sebagai referensi bagi investor yang terkait dengan investasi, maka sangat penting untuk memahami unsur-unsur yang mengarahkan auditor untuk memberikan pandangan kelangsungan usaha.

Dalam penelitiannya, (Debby & Mertha, 2016) menyimpulkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lebih besar daripada Kantor Akuntan yang lebih kecil menghasilkan audit dengan kualitas yang lebih tinggi. Selain itu, dibandingkan dengan KAP skala kecil, KAP skala besar memiliki insentif yang lebih kuat untuk menghindari kritik yang merugikan reputasi. Karena mereka lebih mampu menangani risiko gugatan, KAP skala besar lebih cenderung mengungkapkan masalah yang ada. Reputasi Kantor Akuntan Publik didasarkan pada seberapa baik ia menegakkan standar, kode etik, dan peraturan yang relevan. KAP dianggap bereputasi jika mereka patuh, tidak pernah melanggar standar, kode etik, atau aturan apa pun, dan tidak pernah diberi sanksi karena melakukannya. Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja KAP menunjukkan reputasi KAP tersebut. Akibatnya, KAP bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik dan reputasi KAP dengan memberikan pendapat yang mencerminkan posisi perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, KAP yang bereputasi dapat menawarkan kualitas audit yang unggul, termasuk dalam mengungkapkan kesulitan kelangsungan usaha.

Menurut (Fauzan & Rizal, 2017), *audit tenure* adalah jumlah tahun di mana Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan audit di perusahaan yang sama. Semakin lama hubungan auditor di suatu perusahaan maka, semakin dikhawatirkan independensi auditor auditor sebagai akibat dari hubungan perikatan auditor yang sudah berlangsung lama dengan klien. *Audit Tenure* dalam hal ini juga diartikan sebagai jangka waktu yang disetujui KAP (Kantor Akuntan Publik) dan *auditee* yang sama untuk bekerja sama. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 11 di Indonesia mengatur tentang peraturan audit tenurial. Menurut undang-undang ini, KAP hanya dapat melakukan jasa audit umum atas laporan keuangan entitas paling lama untuk lima tahun berturut-turut. Setelah dua tahun fiskal tidak melaksanakan

jasa audit umum atas laporan keuangan klien, auditor dapat diberikan penugasan audit lain. Tingkat kualitas audit dapat ditentukan dari opini audit *going concern* yang dikeluarkan. Semakin lama kontak auditor dengan klien, semakin sedikit pengungkapan upaya perlindungan perusahaan dalam pemeliharaan. Hal ini akan berdampak pada penerimaan perusahaan terhadap opini audit *going concern*.

Argumentasi lain yang memicu adanya opini audit dengan status *going concern* adalah *disclosure*. Dalam penelitiannya, (Astuti, 2012), menyatakan bahwa *disclosure* adalah Pengungkapan seluruh informasi yang perusahaan lakukan yang nantinya akan berpengaruh pada keputusan investasi. Adanya *disclosure* akan mempermudah para pengguna dalam melihat kondisi keuangan perusahaan secara rinci. Informasi yang diperoleh para investor atau para pengguna laporan keuangan akan semakin banyak bila tingkat *disclosure* perusahaan semakin tinggi.

Hasil penelitian (Debby & Mertha, 2016), menyebutkan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa KAP *big four* memberikan pandangan *going concern* yang lebih mendalam. Menurut temuan studi tersebut, hanya sebagian kecil opini kelangsungan usaha yang diberikan oleh KAP *non big four*. Sebaliknya, KAP *big four* memberikan mayoritas penilaian ini. Dalam hal ini, KAP *big four* lebih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi kelangsungan usaha karena mereka berusaha memberikan hasil terbaik untuk bisnis. KAP *big four* dianggap memiliki lebih banyak keahlian dan informasi untuk memutuskan apakah akan menyatakan pendapat mengenai kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dianggap terjadi karena KAP yang terkait dengan *big four* memiliki kualitas audit yang dijamin oleh pengalaman audit internasional mereka yang luas.

Selanjutnya, hasil penelitian tentang keberpengaruhan *audit tenure* pada opini audit *going concern* yang dilakukan oleh (Fauzan & Rizal, 2017) menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa KAP (Kantor Akuntan Publik) dan perusahaan telah bekerja sama dalam waktu yang cukup lama untuk menilai

apakah perusahaan akan menerima opini audit *going concern*. Jangka waktu penugasan yang diperpanjang secara berlebihan dapat menghasilkan hubungan yang dekat antara auditor dan manajemen, sehingga mengurangi kebutuhan akan auditor independen.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2012) terkait pengaruh *disclosure* terhadap penerimaan opini audit *going concern* mendapatkan hasil bahwa hal tersebut berpengaruh. Ini menjelaskan bahwa Jika informasi yang didapat para pengguna laporan keuangan semakin banyak maka investor akan lebih mudah dalam mengambil keputusan investasi secara cermat dan tepat. Para investor sangat mengharapkan agar perusahaan bersedia untuk mengungkapkan segala informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan dapat lebih transparan untuk mempermudah para investor.

Dari uraian yang ada diatas, terlihat bahwa banyak pertimbangan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi opini audit *going concern*, sehingga penulis ingin mengetahui dan memahami lebih terkait faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi pertimbangan auditor dalam memberikan opini audit *going concern* serta pengaruh dari reputasi KAP, *audit tenure*, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Berdasarkan latar belakang yang terdapat diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Reputasi KAP, *Audit Tenure*, dan *Disclosure* Terhadap Opini Audit *Going Concern*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk merumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah Reputasi Auditor berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*?
2. Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*?
3. Apakah *Disclosure* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*?

4. Apakah Reputasi Auditor, *Audit Tenure*, dan *Disclosure* berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *Going Concern*. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisa dan memberi bukti empiris pengaruh Reputasi Auditor terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*
2. Menganalisa dan memberi bukti empiris pengaruh *Audit Tenure* terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*
3. Menganalisa dan memberi bukti empiris pengaruh *Disclosure* terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*
4. Menganalisa dan memberi bukti empiris pengaruh Reputasi Auditor, *Audit Tenure*, dan *Disclosure* terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penelitian ini kepada berbagai pihak seperti:

1. Manfaat untuk Peneliti Selanjutnya
Peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru serta dapat menjadi data pembanding maupun referensi bagi peneliti selanjutnya terkait mengkaji fenomena masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi para auditor dalam mengeluarkan opini audit *Going Concern*.
2. Manfaat untuk Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis terhadap pihak-pihak di perguruan tinggi seperti mahasiswa dalam hal memahami definisi dari masing-masing variabel yang diteliti dan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penerimaan opini audit *Going Concern*.

3. Manfaat untuk Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih lanjut bagi perusahaan dalam mempertimbangkan apakah akan menerima opini audit *Going Concern*. Perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup usaha atau bisnisnya dengan merekonstruksi manajemen saat ini. Selain itu, perusahaan membutuhkan manajemen yang kompeten untuk menyusun strategi satu hingga lima tahun ke depan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya.

4. Manfaat untuk Investor

Dengan adanya penelitian ini, investor mungkin menggunakan temuan studi sebagai panduan saat memutuskan investasi apa yang akan dilakukan. Investor harus mempertimbangkan situasi keuangan perusahaan dan kondisi keseluruhan saat membuat pilihan investasi karena informasi ini diperlukan untuk mengalirkan uang ke dalam bisnis.